

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN DAN PENANGGULANGAN PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN GELANDANGAN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA

Drs. Endang Erawan, M.Si¹ Dini Zulfiani, S.Sos., M.Si²

Desi Alfiani³

Abstrak

Desi Alfiani. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan judul Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, di bawah bimbingan Drs. Endang Erawan, M.Si selaku pembimbing I dan Dini Zulfiani, S.Sos.M.Si selaku pembimbing II.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Penertiban dan Penanggulangan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota samarinda ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, dengan fokus penelitian yang meliputi Pelaksanaan razia, Pemberian sanksi, Penampungan pengemis anak jalanan dan gelandangan, Pembinaan mental baik rohani maupun jasmaninya dan keterampilan, Pemulangan ke daerah asal. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Work Research) yaitu observasi wawancara (interview) Langsung dengan Key Informan, Informan, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan ialah analisis data Model Interaktif Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda belum berjalan dengan maksimal. Walaupun pelaksanaan razia telah rutin di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, keberadaan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda masih saja terus ada terutama pada hari-hari besar dan Idul fitri keberadaan mereka semakin bertambah setiap harinya, hal tersebut karena pemberian sanksi yang di berikan tidak menimbulkan efek jera. Selain itu kendala yang di hadapi dalam penertiban dan penanggulangan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan di Kota Samarinda adalah anggaran dari pemerintah Kota Samarinda serta adanya dukungan dari masyarakat dan

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

koordinir sehingga pengemis anak jalanan dan gelandangan menjadikan kebiasaan kembali untuk meminta-minta belaskasihan di jalanan atau tempat umum.

Kata Kunci: Implementasi, Penertiban dan Penanggulangan, Anjal dan gepeng.

PENDAHULUAN

Masalah sosial adalah fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan keseharian fenomena tersebut hadir bersamaan dengan fenomena sosial yang lain, oleh sebab itu untuk dapat memahaminya sebagai masalah sosial, dan membedakannya dengan fenomena yang lain dibutuhkan suatu identifikasi. Di samping itu, pada dasarnya, fenomena tersebut merupakan kondisi yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat atau kondisi yang tidak dikehendaki, oleh karenanya wajar kalau kemudian selalu mendorong adanya usaha untuk mengubah dan memperbaikinya. Masalah sosial pengemis, anak jalanan dan gelandangan merupakan fenomena sosial yang tidak bisa dihindari keberadaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama yang berada didaerah perkotaan. Masalah sosial pengemis, anak jalanan dan gelandangan di Indonesia, terutama di Samarinda kemudian mendorong Pemerintah Kota Samarinda itu merupakan kebijakan publik.

Hal tersebut tertuang pada Peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan dalam Wilayah Kota Samarinda dilarang melakukan pengemis di jalan-jalan umum atau simpang-simpang jalan baik secara perorangan maupun kelompok dengan cara meminta belas kasihan orang lain, dilarang bagi anak jalanan atau gelandangan baik secara perorangan maupun kelompok untuk meminta-minta di jalan-jalan umum atau simpang-simpangan jalan wilayah Kota Samarinda, dilarang dengan sengaja memperlak orang lain, dengan menggunakan anak bayi atau anak kecil dan mendatangkan seseorang dengan tujuan untuk melakukan kegiatan meminta-minta atau mengemis di jalan-jalan/ simpangan jalan Kota Samarinda.

Terkait belakunya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tersebut tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda merupakan unsur pengamanan dan pembantu mempunyai tugas membantu kelancaran tugas-tugas Kepala Daerah dalam perumusan, perencanaan kebijakan operasional program pelaksanaan penegakan Perda, penanganan dalam pemelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan kebijakan perlindungan masyarakat sesuai dengan pedoman prosedur tetap dan petunjuk teknis operasional Satpol PP serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam

pemeliharaan ketertiban umum dan ketentaraman masyarakat Satpol PP Kota Samarinda tidak bekerja sendiri tetapi bekerja sama dengan pihak lain atau instansi-instansi yang terkait seperti Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda.

Untuk itu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda selaku instansi yang bertanggung jawab dengan masalah ini berperan penting dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentaraman masyarakat, salah satunya masalah penertiban dan penanggulangan pengemis anak jalanan dan gelandangan tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Kebijakan tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah kepustakaan dan dapat juga digunakan sebagai referensi untuk penelitian yang sejenis.
 - b. Sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengimplementasi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk meningkatkan penertiban dan penanggulangan pengemis anak jalan dan gelandangan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Pemerintah, memberikan informasi yang bermanfaat, yang dapat dijadikan acuan bagi pengambil keputusan, terutama dalam menangani permasalahan sosial pengemis anak jalanan dan gelandangan di kotanya.

- b. Bagi Mahasiswa, dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kemampuan menganalisis terhadap kenyataan yang ada mengenai penanggulangan permasalahan sosial dalam penertiban dan penanggulangan pengemis anak jalanan dan gelandangan.
- c. Bagi Masyarakat, dapat menginformasikan hasil-hasil penelitian ini kepada masyarakat luas tentang pelarangan melakukan pengemisan anak jalanan dan menjadi gelandangan.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori dan Konsep

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. (dalam Sugiyono, 2005:41). Selanjutnya konsep merupakan istilah yang bersifat abstrak dan bermakna generalisasi. Konsep dikatakan bermakna generalisasi dari sekelompok gejala tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan beberapa gejala yang sama. (dalam Sugiyono, 2005:43).

Kebijakan Publik

Menurut Dye (2008:1), mengemukakan: “*Public policy is what ever government choose to do or not to do*”, konsep ini menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Menurutnya bahwa apa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Disamping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara. Hal ini disebabkan “sesuatu yang tidak dilakukan” oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan “sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah”. Menurut Dye (2008:1)

Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi kebijakan publik didalam kamus Webster dinyatakan bahwa “*to implement*” (Mengimplementasikan) berarti *to provide the mean for caryong out* (Menyediakan sarana untuk) *to give practicle effect to* (Menimbulkan dampak praktis terhadap suatu) Webster (dalam Abdul Wahab,2008).

Pengertian Penertiban dan Penanggulangan

Istilah penertiban kata dasarnya diawali dengan kata “tertib” menurut W.J.S Poerwadarminta (2003) dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan.

Pananggulangan menurut W.J.S. Poerwadarminta (2003) dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata tanggulang yang artinya menghadapi. Sedangkan penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan, menanggulangi.

Jenis-jenis penertiban dan penanggulangan berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2002, adalah:

Jenis-jenis penertiban yaitu:

1. Mengadakan razia.
2. Memberikan sanksi

Jenis-jenis penanggulangan :

1. Mengadakan penampungan untuk pengemis anak jalanan dan gelandangan.
2. Memberikan penyuluhan dan pembinaan.
3. Melakukan pemulangan kedaerah asal para pengemis anak jalanan dan gelandangan

Pengertian Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan

Menurut Peraturan Daerah tentang Pengemis Anak Jalanan No. 16 Tahun 2002 Gelandangan di Wilayah Kota Samarinda :

1. Pengemis adalah orang-orang yang melakukan aktifitasnya dengan meminta-minta di depan umum atau di badan jalan dan atau disimpang-simpang jalan dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain dan dapat mengganggu ketertiban umum.
2. Anak jalanan adalah orang-orang atau anak manusia dengan batasan usia 19 tahun kebawah yang melakukan aktifitasnya di simpang-simpang jalan dan atau di jalan-jalan umum dalam wilayah Kota Samarinda dengan tujuan untuk meminta-minta uang baik atas kehendaknya sendiri, kelompok dan atau disuruh orang lain kepada setiap orang lain atau setiap pengemudi (sopir) atau penumpang kendaraan bermotor, yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
3. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat dan tempat tinggal tidak menetap serta mengembara di tempat umum.

Definisi Konsepsional

Implementasi Kebijakan Peraturan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda adalah proses pelaksanaan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak dan menanggulangi orang-orang atau anak-anak dengan batasan usia 19 tahun kebawah yang melakukan aktivitas dengan meminta-minta di depam umum dan berharap belas kasihan dari orang lain serta mengembara di tempat umum. Upaya penertiban dan penanggulangan

yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda adalah merazia tempat-tempat umum seperti kawasan pasar, jalan raya (lampu merah), pertokoan, areal SPBU, dan terminal. Kemudian upaya penanggulangannya yaitu dipulangkan ke daerah asal masing-masing serta diberikan pembinaan mental baik jasmani maupun rohani dengan tujuan untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan pengemis, anak jalanan, dan gelandangan serta menciptakan kondisi mental, sosial dan ekonominya menjadi lebih baik serta dapat menumbuhkan kebanggaan kepercayaan diri, kemampuan diri serta harga diri.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014:9).

Fokus Penelitian

1. Implementasi kebijakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda :
 - a. Pelaksanaan razia
 - b. Pemberian sanksi
 - c. Penampungan pengemis anak jalanan dan gelandangan
 - d. Pembinaan mental baik rohani maupun jasmaninya dan keterampilan
 - e. Pemulangan ke daerah asal
2. Faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis Anak jalanan, dan Gelandangan yang dilihat dari sisi instansi terkait dalam hal ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dan beberapa median jalan yang menjadi tempat beraktivitasnya para pengemis anak jalanan dan gelandangan.

Sumber Data

Ada dua sumber pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data dilakukan secara *purposive sampling*. Adapun yang menjadi *key informan* adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, dan Kepala Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda, sedangkan *informan* lain yaitu staf-staf dari Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Samarinda , Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda , Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan yang dipilih menggunakan teknik *accidental sampling*.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi
4. Triangulasi

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan alat analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015 : 246-247) antara lain :

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Menarik Kesimpulan

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda

Dalam artikel ini yang menjadi pokok bahasan Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, penulis akan menjabarkan hasil penelitian berdasarkan beberapa fokus penelitian, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan razia

Dari hasil penelitian dapat di ketahui bahwa Pelaksanakan razia rutin setiap 2 sampai 3 kali dalam seminggu dan Satpol PP Kota Samarinda sebagai penegak peraturan salah satunya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengemis Anak Jalanan dan gelandangan di Kota Samarinda. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda bertujuan mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram, tertib, dan teratur serta berharap berkurangnya jumlah pengemis anak jalanan dan gelandangan di Kota Samarinda sesuai dengan Perda No 16 tahun 2002 dalam penertiban dan penanggulangan gelandangan, pengemis dan anak jalanan wilayah Kota Samarinda, Satpol PP Kota Samarinda berupaya membantu Pemerintah Daerah dalam menuntaskan masalah gepeng dan anjal yang ada di Kota Samarinda dengan dilakukannya razia secara rutin dapat mengurangi jumlah anjal dan gepeng. Namun keberadaan anjal dan gepeng masih saja ada tiap tahunnya pada tahun 2013 anak jalanan berjumlah 68 orang, tahun 2014 anak jalanan berjumlah 63 orang, tahun 2015 gepeng berjumlah 25 orang, anak jalanan berjumlah 75 orang, sedangkan tahun 2016 gepeng berjumlah 10

orang, anak jalanan berjumlah 82 orang dan pada tahun 2017 gepeng berjumlah 23 orang, anak jalanan berjumlah 27 orang. Hal ini menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Samarinda sudah berupaya semaksimal mungkin dalam penertiban pengemis anak jalanan dan gelandangan di Kota Samarinda dan sangat sulit dikendalikan. Jika terus dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah sosial yang lebih besar lagi, oleh karena Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda itu perlu adanya upaya pencegahan dan peningkatan mengawasi daerah-daerah yang memang dilarang untuk pengemis dan anak jalanan untuk melakukan kegiatannya.

2. Pemberian sanksi

Dari hasil penelitian Satpol PP Kota Samarinda telah menindak langsung pengemis, dan anak jalanan untuk mengontrol atau mengantisipasi terhadap munculnya aktivitas pengemis anak jalanan dan gelandangan yang terjaring razia akan dilakukan investigasi untuk melihat adanya keterlibatan para koordinator anak jalanan dengan cara mengintrogasi pengemis dan anak jalanan terjaring razia, dengan berbekal informasi yang didapatkan akan diambil tindakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku terhadap koordinator pengemis anak jalanan dan gelandangan.

3. Penampungan Pengemis Anak Jalanan dan Gelandangan

Berdasarkan hasil Penelitian kenyataan yang ada tempat penampungan yang tersedia sangat minim tidak memungkinkan jika untuk menampung anjal dan gepeng berada dalam satu ruangan dengan jumlah yang banyak, serta proses pembinaan belum berjalan maksimal karena terkendala minimnya tempat penampungan bagi gepeng dan anjal serta permasalahan yang sangat klasik yakni permasalahan dana atau anggaran dan kekurangan fasilitas yang ada dan masalah penampungan yang saat ini dihadapi Satpol PP dan Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda tempat penampungan dalam upaya-upaya pembinaan pengemis anak jalanan dan gelandangan tidak mendukung. Pemerintah daerah belum sepenuhnya perhatian akan hal dampak negatif bagi pemasalah anjal dan gepeng, bagaimana pembinaan dapat berjalan jika tidak sesuai aturan yang ada kalau masalah tempat penampungan saat ini belum mendapatkan perhatian.

4. Pembinaan Mental, Rohani maupun Jasmani dan Keterampilan

Dari hasil wawancara dan penelitian pembinaan yang dilaksanakan pada saat ini tidak sesuai dengan prosedur pembinaan yang ada pada saat ini karena pada saat pelaksanaan pembinaan para gepeng dan anjal mereka hanya di tampung di kantor Satpol PP di ruangan khusus selama 1x24 jam selama itu mereka didata dan diberikan arahan serta motivasi. Dan pengemis anak jalanan dan gelandangan belum sepenuhnya menerima pembinaan karena keterbatasannya anggaran yang di berikan oleh pemerintah maka keterampilan

yang diberikan belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan belum sepenuhnya berjalan secara menyeluruh dan maksimal, dikarenakan anggaran dana yang ada dalam APBD bersifat umum artinya pemerintah daerah mengganggu setiap kegiatan sosial secara bergiliran, Jadi pembinaan yang dilaksanakan melalui keterampilan dan pendidikan formal (pelayanan dalam panti) untuk gepeng dan anjal ini tidak diterapkan lagi sehingga program pemberian keterampilan dan pendidikan formal ditiadakan. Keterbatasan anggaran yang terjadi menghambat peran dari Anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas dalam menertibkan gepeng dan anjal, dikarenakan dana untuk pembinaan tersebut terbatas.

5. *Pemulangan Kedaerah Asal*

Dari hasil wawancara dan penelitian pemulangan kedaerah asal saat ini ditiadakan terakhir dijalankan pada tahun 2011 berjumlah 26 orang gepeng yang berasal dari Madura dan Surabaya. Hal ini yang membuat para pengemis anak jalanan dan gelandangan keberadaannya sulit dituntaskan karena pelanggaran mengemis dan meminta-minta tidak berjalan secara menyeluruh, walaupun sudah dilakukan pemulangan ke daerah asal masing-masing mereka tetap kembali lagi ke Kota Samarinda.

Faktor yang menghambat dan mendukung Implementasi Kebijakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis Anak jalanan, dan Gelandangan yang dilihat dari sisi instansi terkait dalam hal ini Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa sumber wawancara yang menjadi faktor penghambat dalam penertiban dan penanggulangan pegemis anak jalanan dan gelandangan adalah sebagai berikut :

1. Budaya masyarakat Kota Samarinda yang membiasakan memberi dan empati menjadi daya tarik tersendiri bagi para anjal dan gepeng untuk terus meminta-minta dan sulit menghilangkan keberadaan pengemis anak jalanan dan gelandangan di Kota Samarinda.
2. Minimnya anggaran dana dari pemerintah daerah untuk pembinaan dan penanggulangan pengemis anak jalanan dan gelandangan sehingga pembinaan dan penampungan belum sepenuhnya berjalan secara menyeluruh dan maksimal.
3. Kurangnya kesadaran para pemberi uang atau pengendaraan roda empat maupun roda dua bahwa memberi uang kepada gepeng dan anjal adalah melanggar Undang-Undang.

4. Adanya dukungan dari koordinator atau oknum, orang tua yang masih mengarahkan dan melindungi anjal dan gepeng pada saat pelaksanaan razia.
5. Terbatasnya Sarana dan prasarana untuk menampung khusus pengemis anak jalanan dan gelandangan di Kota Samarinda.
6. Sanksi dan hukuman yang diberikan kepada pengemis anak jalan dan gelandangan serta koordinatornya kurang berat/tegas sehingga tidak ada efek jera yang dirasakan oleh para pengemis anak jalanan dan gelandangan.
7. Kurangnya kerjasama antara Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda kepada Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Samarinda dalam memberikan penanganan kepada pengemis anak jalanan dan gelandangan.
8. Peraturan yang mengatur dalam penertiban dan penanggulangan pengemis anak jalanan dan gelandangan kurang diperhatikan dan kurang disosialisasikan ke masyarakat.

Adapun yang menjadi faktor pendukung dari upaya penertiban dan penanggulangan pengemis anak jalanan dan gelandangan di Kota Samarinda yaitu:

1. tersedianya sarana fasilitas berupa mobil, Satuan Polisi Pamong Praja digunakan pada saat pelaksanaan razia dan penanggulangan pengemis anak jalanan dan gelandangan di Kota Samarinda,
2. Serta adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 sebagai payung hukum yang mendukung Satpol PP Kota Samarinda untuk menindak dalam penertiban dan penanggulungan anjal dan gepeng karena di dalamnya telah tertuang undang-undang sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya,
3. Serta peran masyarakat yang membantu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda pada saat pelaksanaan razia dengan memberikan informasi keberadaan anjal dan gepeng, serta menginformasikan tempat persembunyian mereka pada saat razia.

Demi keberhasilannya implementasi sebuah kebijakan sangat diperlukan sumber daya yang jelas dan konsisten terhadap tugas yang di emban. Untuk memperkecil faktor pengahambat dari upaya pebertiban dan penanggulangan pengemis tersebut maka di perlukan evaluasi perbaikan kegiatan yang bertujuan untuk melihat hasil-hasil yang telah dicapai pemerintah daerah apakah kegiatan tersebut sudah terlaksana secara efektif dan efisien dengan begitu pemerintah daerah dapat mengetahui penyimpangan yang terjadi selama kegiatan penertiban dan penanggulangan pengemis anak jalanan dan gelandangan yang sedang berlangsung.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan dan Gelandangan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Pelaksanaan razia :

a. Pelaksanaan Razia

Saat pelaksanaan razia pada saat penertiban dan penanggulangan yang dilakukan Satpol PP Kota Samarinda pengemis anak jalanan dan gelandangan menjadi kendala apabila kurangnya kerjasama jika kerjasama antar lembaga yang menangani belum sepenuhnya siap maka proses penertiban tidak akan berjalan.

b. Pemberian sanksi

Saat pemberian sanksi gepeng dan anjal yang terkena razia di tahan selama 1x24jam, dan dikenai sanksi administrasi hanya membuat surat pernyataan tidak akan pengemis dan memin-minta mengharap belaskasih orang lain serta sanksi denda tidak sesuai dengan perda no. 16 tahun 2002 setelah itu di serahkan ke Dinas Sosial untuk dibina. Lemahnya sistem pengawasan terhadap koordinator gepeng dan anjal sehingga para koordinator tersebut dapat keluar masuk Kota Samarinda.

c. Penampungan Pengemis Anak jalanan dan Gelandangan

Saat pengemis anak jalanan dan gelandangan ditampung sementara oleh Satpol PP untuk kemudian diserahkan oleh Dinas Sosial proses penanggulangan tersebut tidak adanya tempat penampungan atau panti sosial khusus untuk menampung pengemis anak jalanan dan gelandangan untuk pembinaan secara terus menerus, melalui pembinaan mental dan keterampilan.

d. Pembinaan mental baik rohani maupun jasmaninya dan keterampilan

Saat ini pengemis anak jalanan dan gelandangan belum menerima pembinaan sepenuhnya karena keterbatasan anggaran yang di berikan oleh pemerintah maka keterampilan yang di berikan tidak terlaksana secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan belum sepenuhnya berjalan secara menyeluruh di karenakan anggaran dana yang ada dalam APBD bersifat umum artinya pemerintah daerah mengganggu setiap kegiatan sosial secara bergiliran.

e. Pemulangan ke daerah asal

Saat pemulangan ke daerah asal masing-masing pengemis dan gelandangan yang berasal dari luar daerah Kota Samarinda akan dipulangkan ke

daerahnya masing-masing dengan menggunakan kapal laut terakhir dilakssnakan pada tahun 2011 sekarang tidak ada lagi pemulangan ke daerah asal karna terkendala anggaran dana, serta lemahnya pengawasan koordinator saat membawa kembali lagi para gepeng ke Kota Samarinda.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian serta bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda untuk lebih meningkatkan mencari informasi keberadaan pengemis anak jalanan dan gelandangan tanpa menunggu laporan dari masyarakat.
2. Diharapkan bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda untuk lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 Tentang Pengemis Anak jalanan dan Gelandangan, hal ini tentu akan lebih menyadarkan kepada masyarakat agar tidak memberikan sejumlah uang kepada para pengemis anak jalanan dan gelandangan dan akan melaporkan jika ada oknum yang memanfaatkan pengemis anak jalanan dan gelandangan demi keuntungan pribadi.
3. Disarankan agar Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan upaya pencegahan agar jangan sampai ada lagi informasi tentang penertiban yang bocor ke publik serta lebih mengutamakan tindakan *preventif* dari pada *represif*, contohnya seperti memasang spaduk/banner di *Traffic Light* tetang Himbuan kepada masyarakat agar tidak memberi sejumlah uang kepada para pengemis anak jalanan dan gelandangan yang ada di Kota Samarinda.
4. Diharapkan bagi Dinas yang berkaitan dengan Pembinaan Sosial seperti Dinas Kesejahteraan Sosial, dll. Agar lebih bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda agar penertiban yang dilakukan bisa ditindak lanjuti dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan masalahnya.
5. Diharapkan kepada masyarakat agar mau ikut membantu untuk mensosialisasikan tentang Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2002 Tentang Pengemis Anak jalanan dan Gelandangan serta tidak memberi sejumlah uang kepada para pengemis anak jalanan dan gealandangan.

Daftar Pustaka

- Agustino, Loe. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung
- Bungin, H.M. Burhan. 2010. Penelitian Kualiatatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial. Kencana: Jakarta.

- Indiahono.2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Gaya Media:Yogyakarta
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatifdan Kualitatif dan R&D. Alfabeta:Bandung.
- _____. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta:Bandung.
- _____. 2013. Metode Penelitian Kuantitatifdan Kualitatif dan R&D. Alfabeta:Bandung.
- _____. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung.
- Tahir Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah. Alfabeta:Bandung.
- Winano Budi, 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). CAPS: Yogyakarta.
- Wahab, Abdul Solichin. 2008. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang:Univaersitas Muhammadiyah Malang Press.
- Widodo,Joko. 2006. Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik). Cetakan Kedua, Bayumedia Publishing:Malang.

Dokumen-dokumen:

Peraturan Daerah Kota Samarinda No.16 Tahun 2002 tentang penertiban dan penenggulangan pengemis, anak jalanan dan gelandangan dalam wilayah Kota Samarinda.

Draf Rencana Startegis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda Tahun 2016-2021

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2012 tetntang Organisasi dan Tata Kerja Stuan Polisi Pamong Praja